

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap negara memerlukan sistem pemerintahan untuk menjalankan negaranya. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan (Rachman, 2022). Dengan kata lain, sistem pemerintahan memiliki peran penting bagi suatu negara. Oleh karena itu, sistem pemerintahan tidak ditentukan begitu saja secara langsung, tetapi perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing negara. Sejak merdeka, kondisi politik, ekonomi, hukum, dan sosial negara Indonesia terus mengalami perubahan sehingga sistem pemerintahan yang diterapkan turut berubah.

Sistem pemerintahan yang berubah dapat menghadirkan kebijakan-kebijakan baru, salah satunya adalah otonomi daerah. Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia (Meilasari *et al*, 2020).

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, setiap daerah harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya baik dari segi keuangan, sumber daya manusia (SDM), maupun kemampuan pengelolaan manajemen pemerintah daerah (Agus *et al*, 2016). Penyelenggaraan pemerintahan daerah dari segi keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pelaksanaan pengelolaan keuangan setiap daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga memuat tentang aset daerah. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah menjadi salah satu komponen yang berpengaruh supaya manajemen keuangan pemerintah daerah dapat berlangsung dengan efektif dan efisien (Meilasari *et al*, 2020).

Sebagai salah satu elemen penting dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pengelolaan aset daerah. Pengoptimalan pengelolaan aset daerah akan memberikan manfaat berupa

peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, pengoptimalan pengelolaan aset daerah juga akan membantu perekonomian daerah, seperti penyediaan infrastruktur yang baik sehingga dapat memberikan imbal balik kepada pemerintah daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Perdana, 2021).

Perkembangan dan kompleksitas pengelolaan aset daerah dari hari ke hari membutuhkan acuan yang tepat. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah harus didasari oleh peraturan yang komprehensif, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Aset daerah (Barang Milik Daerah) didefinisikan sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pemerintah daerah sebaiknya tidak hanya memperhatikan asas pengelolaan aset daerah tetapi juga tahapan pengelolaannya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, tahapan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan aset daerah sesuai tahapannya diharapkan dapat mengoptimalkan aset daerah di setiap pemerintah daerah. Akan

tetapi, pada kenyataannya untuk melaksanakan tahapan tersebut dengan maksimal bukanlah hal yang mudah karena adanya permasalahan-permasalahan dalam tahapan pengelolaan aset daerah.

Pelaksana Harian Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri Agus Fatoni mengungkapkan bahwa permasalahan yang sering dihadapi pemerintah daerah dalam upaya pembenahan atas pengelolaan aset daerah dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah, antara lain kurang optimalnya pengelolaan aset daerah, belum memadainya kapasitas pengelola aset daerah dan belum tertibnya penatausahaan aset daerah (Novianto, 2022). Selanjutnya, Kurniati *et al*, (2017) menyebutkan bahwa penatausahaan aset merupakan permasalahan yang menjadi temuan di berbagai daerah merupakan kendala dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah secara optimal, disebabkan lemahnya pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan belum sepenuhnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, penatausahaan aset didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil dari kegiatan penatausahaan tersebut akan digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan aset tetap setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan anggaran, dan pengamanan administrasi aset tetap. Oleh karena itu, penatausahaan aset harus

dilakukan secara tertib sehingga laporan yang dihasilkan menunjukkan data yang tepat. Dalam konteks ini, penatausahaan aset tetap dapat dikatakan sebagai salah satu tahapan penting dalam pengelolaan aset tetap.

Meskipun penatausahaan aset tetap menjadi salah satu tahapan yang penting. Namun dalam pelaksanaannya, tidaklah mudah untuk mewujudkan penatausahaan aset tetap yang optimal. Penatausahaan aset tetap masih menjadi masalah di berbagai daerah. Permasalahan ini juga turut terjadi di Pemerintah Daerah Kota Kupang. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kupang TA 2021, Kota Kupang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Akan tetapi, permasalahan pengelolaan aset tetap masih temuan BPK. Permasalahan ini juga terjadi di TA 2019 dan 2020. Artinya, meskipun selama 3 tahun berturut-turut Pemerintah Daerah Kota Kupang telah memperoleh opini WTP, permasalahan penatausahaan aset tetap masih menjadi temuan BPK. Masalah penatausahaan aset tetap ini terjadi di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Kupang. Meskipun demikian, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kota Kupang TA 2019-2021 menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang mengalami masalah terkait aset tetap selama 3 tahun berturut-turut dari 2019-2021, sedangkan OPD lainnya tidak. Selain itu, Dinas PUPR Kota Kupang merupakan salah satu OPD yang memiliki banyak aset tetap.

Berdasarkan uraian diatas mengenai penatausahaan aset tetap, peneliti memilih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai objek

penelitian. Sebagai data awal penelitian ini, penulis akan menggolongkan aset tetap yang dimiliki oleh Dinas PUPR dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Klasifikasi Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Rp)

No	Aset Tetap	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Tanah	1.027.813.828.648,00	1.027.813.828.648,00
2	Peralatan dan Mesin	10.892.984.972,33	15.793.585.662,33
3	Gedung dan Bangunan	90.133.764.707,00	89.076.508.127,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.277.292.517.767,92	1.276.878.046.472,93
5	Aset Tetap Lainnya	30.679.725.812,40	26.161.623.812,40
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	84.914.000,00	49.995.000,00

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI TA.2021

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Kupang yang memiliki banyak aset tetap. Dengan demikian, nilai aset tetap di Dinas PUPR turut memberikan kontribusi yang besar terhadap aset tetap Pemerintah Daerah Kota Kupang secara keseluruhan. Akan tetapi, semakin banyak jumlah aset tetapnya, semakin rumit juga proses penatausahaannya. Hal ini dibuktikan dengan catatan temuan BPK di mana Dinas PUPR mengalami permasalahan terkait dengan penatausahaan aset tetapnya selama 3 tahun berturut-turut.

Berdasarkan LHP atas LKPD Kota Kupang Tahun 2019, permasalahan yang menyebabkan penatausahaan aset tetap di Dinas PUPR belum tertib adalah terdapat ketidaklengkapan data aset tetap pada Kartu Inventaris Barang (KIB) milik Dinas PUPR. Selanjutnya, berdasarkan LHP atas LKPD Kota Kupang Tahun 2020, terdapat ketidaklengkapan data aset tetap pada Kartu Inventaris Barang (KIB) milik Dinas PUPR dan terdapat 11 aset tetap lainnya yang belum dinilai atau bernilai Rp0,00. Selanjutnya, berdasarkan LHP atas LKPD Kota

Kupang Tahun 2021, penatausahaan aset tetap lainnya di Dinas PUPR dinilai belum memadai karena terdapat 26 aset provinsi berupa embung yang tercatat sebagai aset tetap renovasi pada KIB E Dinas PUPR yang renovasinya dilakukan atas permintaan masyarakat melalui musrembang dan belum pernah dilakukan koordinasi dengan pihak provinsi NTT.

Permasalahan terkait dengan penatausahaan aset tetap pernah dilakukan penelitian oleh Meilasari dan Martadinata (2020) dengan judul *Analisis Penatausahaan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017-2019*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap pada pemerintah Kabupaten Sumbawa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat kendala berupa tidak adanya laporan barang tahunan. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian oleh Annisa, dkk (2022) dengan judul *Analisis Penatausahaan Aset Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara*. Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetapnya terdapat beberapa kendala, yaitu: tidak lengkapnya rekapan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang disusun dan terjadinya kesalahan penggolongan dan kodefikasi saat pencatatan aset sehingga pencatatan harus diulang.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2019-**

2021 (Studi Kasus pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah penatausahaan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang sudah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penatausahaan aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang dengan Permendagri No.19 Tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan diharapkan dapat memberikan masukan terhadap permasalahan yang terjadi dalam penatausahaan aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang.

2. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan, referensi, wawasan dan pengetahuan baik untuk Mahasiswa Universitas

Katolik Widya Mandira maupun pihak yang berkepentingan terhadap topik yang diteliti.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang penatausahaan aset tetap.